



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

WIRZENI HAMIDI BIN ASRIL, NIK : 1302171111910004, tempat / tanggal lahir di Talang Babungo pada tanggal 11 November 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *handphone*: 082128997326 sebagai **Pemohon I**;

LINDA ERNITA BINTI ZALBAHRI, NIK : 1302175001930001, tempat / tanggal lahir di Talang Babungo, pada tanggal 10 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor *handphone*: 082170796032, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr tanggal 25 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Jumat pada tanggal 19 Maret 2021 di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, mahar seperangkat alat sholat. Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dihadapan seorang Angku Kali yang bernama Alnisra Kasim;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II yang bernama Alfiardi;
3. Bahwa Pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Alfadri;
 - b. Syafrilwal;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Koto Baru, dengan nomor: 126/AC/2021/PA.KBr, tanggal 15 Maret 2021;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak diurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti karena akta cerai Pemohon II belum keluar. Akibatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: B.291/Kua.03.2.13/BA.01/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti, tanggal 5 Desember 2022;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Para Pemohon telah membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sultan Rafasya bin Wirzeni Hamidi, lahir tanggal 21 Agustus 2021;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Para Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan kurang mampu dari Wali Nagari Talang Babungo dengan Nomor: 144/431/S-11/NTLB-2022 pada tanggal 5 Desember 2022;
10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK, AKTA kelahiran anak dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru, dan ternyata tidak ada satupun

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan telah dibenarkan oleh Para Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.291/Kua.03.2.13/BA.01/12/2022 atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 05 Desember 2022, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 126/AC/2021/PA.KBr tanggal 15 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Koto Baru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti Saksi sebagai berikut:

1. **Alfiardi bin Zalbahri**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 19 Maret 2021 di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Saksi sendiri sebagai kakak kandung laki-laki Pemohon II;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Alfadri dan Syahriwal;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dihadapan *angku kali* yang bernama Alnisra Kasim;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik secara syar'i maupun adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA setempat adalah karena akta cerai Pemohon II belum ada pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;

2. Nofriadi Putra bin Zalbahri, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 19 Maret 2021 di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa wali dalam pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada kakak kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Alfiardi, disebabkan ayah kandung Pemohon II kesulitan berbicara;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Para Pemohon adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dihadapan *angku kali* yang bernama Alnisra Kasim;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus telah menikah dan belum bercerai di pengadilan dengan suami sebelumnya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik secara syar'i maupun adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa alasan pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA setempat adalah karena akta cerai Pemohon II belum ada pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini karena Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk membuktikan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Para Pemohon. Permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan. Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui papan pengumuman

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Koto Baru selama 14 hari. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, pada tanggal 19 Maret 2021. Wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alfiardi. Pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alfadri dan Syahriwal. Mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat. Pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan *angku kali* yang bernama Alnisra Kasim. Menurut ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Para Pemohon, harus dibuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dengan tanda P.1,

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo. juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa pernikahan Wirzeni Hamidi bin Asril dengan Linda Ernita binti Zalbahri tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan tanda P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa pernikahan Linda Ernawati binti Zalbahri dengan Ahmad Yaya Asrul bin Ardilan (suami Pemohon II sebelumnya) putus karena perceraian sejak tanggal 01 April 2021. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa Saksi I, dan Saksi II telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian mengenai peristiwa pernikahan Para Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua Saksi bersumber dari pengetahuan sendiri. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Maret 2021 di Jorong Taratak Jarang, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Alfiardi, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Alfadri dan Syahriwal serta mahar berupa seperangkat alat shalat;
- b. Bahwa, pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus masih terikat pernikahan dengan suami terdahulu;
- c. Bahwa, Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- d. Bahwa, Para Pemohon masih terikat hubungan suami isteri sampai sekarang;
- e. Bahwa, alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di KUA adalah karena akta cerai Pemohon II belum ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Para Pemohon mempunyai halangan untuk menikah secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami yang terdahulu;
- b. Bahwa, Pemohon II resmi bercerai dengan suami yang dahulu sejak tanggal 01 April 2021;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, terbukti adanya unsur kesengajaan dari Para Pemohon untuk tidak mengurus pernikahan secara resmi di hadapan pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa Para Pemohon tersebut telah melangsungkan prosesi perkawinan menurut hukum Islam, kemudian secara nyata telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan mereka bahkan hingga saat ini telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimintakan oleh Para Pemohon untuk disahkan adalah perkawinan yang dilakukan pada tahun 2019 dengan kata lain perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga semestinya perkawinan semacam ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tercantum dalam Kitab *I'anat at-Thalibin* Jilid IV halaman 254:

Artinya: *"Dalam hal sebuah pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sah dan syarat perkawinan itu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan yaitu dalam keadaan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Selanjutnya sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam permohonannya yang tercantum pada posita 4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon II pernah menikah, namun Pemohon II belum pernah bercerai dari pernikahan sebelumnya di Pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 suami terdahulu Pemohon II (Ahmad Yaya Asrul bin Ardilan) terbukti bercerai secara resmi di Pengadilan pada tanggal 01 April 2021, berdasarkan hal tersebut status janda cerai hidup Pemohon II dari suami sebelumnya adalah sejak tanggal tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Maret 2021. Sehingga Dalam hal ini, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulunya. Majelis Hakim berpendapat pernikahan seperti ini adalah pernikahan yang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharamkan, karena seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih menjadi istri laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain adalah salah satu perempuan yang haram dinikahi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 23-24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا - ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya: (23). *Diharamkan atas kamu [mengawini] ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu [mertua]; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu [2] dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu [dan sudah kamu ceraikan], maka tidak berdosa kamu mengawininya; [dan diharamkan bagimu] isteri-isteri anak kandungmu [menantu]; dan menghimpunkan [dalam perkawinan] dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (24) dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki [1] [Allah telah menetapkan hukum itu] sebagai ketetapan-Nya atas kamu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang mana permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum yang layak namun ternyata pula pernikahan tersebut tidak memenuhi

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukun pernikahan serta mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya diisbatkan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr., tanggal 25 Januari 2023 yang telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1 PNBP

| | |
|---------------------------------|--------|
| a. Pendaftaran | Rp0,00 |
| b. Panggilan pertama Pemohon I | Rp0,00 |
| c. Panggilan pertama Pemohon II | Rp0,00 |
| d. Redaksi | Rp0,00 |

2 Proses

| | |
|--------------------|--------|
| a. Pemberkasan/ATK | Rp0,00 |
| b. Meterai | Rp0,00 |

JUMLAH

Rp0,00

(nol rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.KBr